

DIJAKARTA, 1 September 1951.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang, bahwa politik pengajaran yang demokratis dari Republik Indonesia mengharuskan meluncurkan jumlah dan merupakan mutu derajat sekolah lanjutan;

bahwa guna memenuhi kebutuhan negara akan tenaga-tentara pengajar yang berpendidikan universitas bagi sekolah-sekolah lanjutan perlu dididik beberapa Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di tempat-tempat yang dapat memenuhi keperluan akan perwira, tenaga pengajar dan hal-hal lain yang menjadi tuntutan mutu guru mendidik dan menjelanggarakan sesuatu perguruan tinggi;

bahwa agar perguruan tinggi itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan suatu peraturan tentang Perguruan Tinggi Pendidikan Guru;

Mengingat :

- a. Undang-undang no. 4 tahun 1950 R.I. diberlaku (pasal 6 dan 7) yang dengan Undang-undang no. 12 tahun 1954 telah disahkan berlaku untuk seluruh Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1950 R.I. diberlaku tentang didikan guru-guru sekolah lanjutan jilid II Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1950 pasal 142;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN GURU.

BAB I.

Makna dan Tujuan

Pasal 1.

(1) Perguruan Tinggi Pendidikan Guru terjadi atas suatu fakultas untuk mendidik mereka yang berhasil dengan berijazah berpendidikan universitas menjadi guru sekolah lanjutan.

(2) Lama belajar adalah 4 tahun.

Pasal 2.

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru terdiri atas 2 tingkatan pendidikan yang masing-masing lamanya 2 tahun, yaitu :

- a. Pendidikan Bakaloreat dan
- b. Pendidikan doktorat atau Atjarja.

BAB II.

Kuliah dan Dijurusan

Pasal 3.

- (1) Adapun nilai lulus terjadi atas :
- a. kuliah bisnis ;
 - b. kuliah umum, dan
 - c. kuliah kerja.

(2) Bahasa kuliah adalah Bahasa Indonesia.

P a s a l 8.

- (1) Pelajuar Perguruan Tinggi Pendidikan Guru diperkenankan menjabat di mahasiswa atau thidatu.
(2) Jang diterima sebagai mahasiswa tidak jang berijazah-negeri Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (S.M.A.), Sekolah Guru 6 tahun (S.G.A.), dan sekolah-sekolah lain jang sedekadnt dengan itu, termasuk pula mereka yang berijazah Haussdorff, H. I. K., H. C. K., H. K. S. dan Europ. Kweekschool pada zaman jang lampau.
(3) Menteri mencatatkan ijazah sekolah-sekolah lain dari pada jang dimaksud pada ajat (2), supaja memberi hak untuk menjadi mahasiswa Perguruan Tinggi Pendidikan Guru, segala sesuatu berhubung dengan bakat intelektual dan dengan dianrusan pendidikan jang akan dituntut.

B A B IV.

Ijazah, promosi dan gelar

P a s a l 9.

- (1) Ijazah Bakaloreat memberi hak untuk menjadi guru pada sekolah lantutan tingkat pertama.
(2) Dalam hal-hal jang tertentu pemilik ijazah Bakaloreat dapat diangkat sebagai guru pada sekolah lantutan tingkat atas.
(3) Ijazah Atjara memberi hak untuk menjadi guru pada sekolah lantutan tingkat atas.

P a s a l 10.

- (1) Setelah menempai ijazah Bakaloreat jang bersangkutan diwajibkan berpraktek sebagai guru untuk beberapa waktu, jang lamanya lebih lantut ditentukan oleh Menteri, diikuti fa tidak dengan segera melanjutkan pelajaran-ajaran kesenian dianrusan.
(2) Selama menjadi mahasiswa pada Perguruan Tinggi sebelum tamat tingkatan Atjara, ia harus berpraktek sebagai guru pada sekolah lantutan tingkat atas.

P a s a l 11.

- (1) Jang berijazah Atjara dan belum bergelar doktor diperkenankan memempatkan gelar daktorandes (Dr.) atau Atjara diperpan dalam peraturanannya.
(2) Jang berijazah Atjara diberi kesempatan untuk menempai gelar doktor dalam sesuatu jang ilmu pengetahuan jang dikuliahkan dengan resmiis suatu naskah-ijazah (disertasi), dibawahi pimpinan dan pengajar seorang gurubesar sebagai promotor serta memperintahkan sealikit-dikirin hadiah datil jang tidak bersangkutan dengan pokok pengetahuan dalam naskah-ijazah jang dilulus.
(3) Disertasi ditulis dan promosi berlanjutng dalam bahasa Indonesia.
(4) Disertasi dan promosi dalam bahasa asing jang diperkenankan oleh Perguruan Tinggi jang bersangkutan, diatur dalam peraturan lain.
(5) Mahasiswa jang telah berpromosi diperkenankan memempatkan gelar doktor (Dr) didejung namu peraturanannya.

B A B V.

Sistem Kaluarga Perguruan Tinggi

P a s a l 12.

- (1) Sistem kaluarga Perguruan Tinggi Pendidikan Guru terdiri atas:
a. dekan;
b. dewan pengajar;
c. dewan kurator;
d. dewan mahasiswa.
(2) Dekan adalah gurubesar dengan dialetakan pada jang bertugas memberi adjaran dalam mata kuliah jang tertentu.
(3) Badan-badan atau organisasi organisasi lain jang dianggap perlunya didirikan atau dibentuk dengan persetujuan Dekan akan diajar dengan peraturan clerus.

B A B VI.

Aturan penafihan

P a s a l 13.

Itali-balihi atau berlaga-lengga pendidikan utamipun kursus-kursus jang kini mendidik (jaka-
tjelon guru bagi sekolah bantuan, diselenggarakan kene sanggul uga ketentuan lain).

B A B VII.

Pemutup

P a s a l 14.

Dalam hal-hal jang buat bisa atau jang tidak diatur dalam peraturan ini, Menteri dapat mengambil putusan jang melegang dari peraturan ini, teteh, menaungga perimbangan Dekret Pengaruh Thenggi jang berbangkitan.

P a s a l 15.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1954.

Menteri Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan,

MUHAMMAD YAMIN

Siliman Legada:

1. Kabinet Presidir.
2. Sekertaris Wakil Presiden.
3. Sekertaris Pendina Menteri.
4. Sekertaris Dewan Menteri.
5. Jemaah Kementerian.
6. Menteri Negara Kementerian Keuangan.
7. Menteri Pengaruh Keuangan di Bugar.
8. Penindil Dewan Pengawas Kementerian di Jagonya.
9. Dikawatir Pejabatdahtan dan Kasiwas Negara.
10. Kementerian Perdagangan.
11. Dikawatir Perdagangan.
12. Seorang Gubernur Kepala Propinsi.
13. Kepala Daerah Distrik di Jagonya.
14. Wilayah Ketipada Djakarta Raja.
15. Semua Universitas serta Fakultas di Jagonya.
16. Semua Pejabat di Linggi.
17. Semua Kepala Dinas dan PPK, Esposisi dan Kepolisian Djakarta Raja.
18. Kepala Pemerintah Sosial Pg. P.P.N. Marajah Batinewa Jagonya.
19. Semua Inspektur Sek. Rakat dan sek. Bantuan Kepala Daerah.
20. Semua Inspektur Post Sek. Rakat dan sek. Bandung.
21. Semua kepala sek. Bantuan dan Kurangkuarsa jang seberada.
22. Semua Pejabat Kurvan B.I. B.II dan P.G.S.L.P.
23. Dewan Perwakilan Rakat Seksi Pengadilan.
24. Pengurus Besar PAAR I dan P.H. pasca-kelas² pura Bo.
25. Semua Pejabat Tempat-tujuan seluruh seluruh partikular.
26. Semua Dinasar, Basi, Bas, Rayon Kement. P.P.K.
27. Di Kementerian Administrasi yang pemerintahan supaya dilaksanakan termula dalam Tambahan Lembahan No. 901 U. Bantuan.